

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCATATAN KEGIATAN
INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Ahli Madya

Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Andalas



Oleh:

CICI APRIANI

1300522078

PROGRAM STUDI DIPLOMA III JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan* Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama lengkap : CICI APRIANI
No. BP/NIM/NIDN : 1300522078
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Tugas Akhir : TA D3/Skripsi/Tesis/Disertasi**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

*Analisis Penerapan Anggaran dan Pencatatan Kegiatan Infrastruktur
Irigasi Pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang.....
Pada tanggal 3 Agustus 2016
Yang menyatakan,


(.....Cici Apriani.....)

* pilih sesuai kondisi

** termasuk laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan magang, dll

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : CICI APRIANI
No. BP : 1300522078
Jenjang Pendidikan : Diploma III Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Laporan : Analisis Penyerapan Anggaran dan Pencatatan Kegiatan
Infrastruktur Irigasi Pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera
Barat

Telah diuji dan disetujui tugas akhir melalui kompre pada 24 Juni 2016.

Padang, 25 Juli 2016

Pembimbing



Nini Syofrieni, SE, M.Si, Ak

NIP. 196902051994022001

Mengetahui :

Koordinator Diploma III



Dra. Rahmi Desriani, M.Si, Akt

NIP. 195512191987022001

Kepala Program Studi




Drs. Iswardi, M.M, Akt

NIP. 196212291992031001

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCATATAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan ini memuat kalimat, ide, gagasan, pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulis ilmiah. Apabila kemudian hari ditemukan plagiat dalam tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.



Padang, 25 Juli 2016

Yang memberi pernyataan,

Cici Apriani

1300522078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Dan katakanlah (oleh Muhammad), “Ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan.”

(QS. Taha: 114)


“Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”

(QS. Ali-Imran: 18)

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang berilmu.”

(QS. Al-Ankabut: 43)

“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui.”



Pujisyukur hamba kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Segala syukur diucapkan kepada-Mu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa. Hanya pada-Mu tempat kumengadu dan mengucapkan syukur.

Kepada Ayahanda Ali Sudirman dan Ibunda Darmawati tercinta, serta ketiga abangku tersayang Adri Novriadi, Abdul Taufik dan Adrizul Ali terima kasih telah memberikan semangat serta doa kepada penulis dan selalu ada di saat penulis mengalami kesulitan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpah rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCATATAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu setia membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. Adapun penulisan laporan ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi di Universitas Andalas.

Dalam penulisan laporan ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Allah SWT karena dengan Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu.

2. Ayahanda Abbas dan Ibunda Maimun terima kasih atas nasehat, dorongan, bimbingan baik moril maupun materil serta doa yang selalu diberikan selama ini demi keberhasilan penulis dalam mencapai cita-cita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Kakakku tersayang Ns. Mella Kumala Sari S.kep dan Abangku Bripda. Jerri Medya Rizki terima kasih telah membantu penulis dalam kondisi sesulit apapun serta memberikan semangat dan doa selama ini. Semoga keluarga kita selalu diberkahi Allah amiiin.
4. Seseorang yang sangat special yang udah hadir di kehidupan penulis yaitu Erick Agustin Darman, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam membuat Tugas Akhir ini, susah senang selalu senantiasa disamping penulis. Aku doakan mudah-mudahan kamu cepat nyusul ya tahun depan.
5. Ibu Nini Syofriyeni, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir.
6. Denny Yohana, SE, M.Si dan Ibu Rayna Kartika, SE, M.Com, Akt selaku tim penguji Tugas Akhir ini.
7. Ibu Dra. Rahmi Desriani, M.Si, Akt selaku Koordinator Program Diploma III Ekonomi serta Bapak Drs. Iswardi, M.M. Akt selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Diploma III.

8. Seluruh karyawan/ti biro Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas terima kasih atas semua bantuan dan informasinya serta membantu dalam kelancaran administrasi.
9. Seluruh karyawan/ti Dinas PSDA yang telah memberi nasehat, membimbing, dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan magang.
10. Devinda Sari, Amd dari awal kuliah, pergi pulang kampus selalu bareng, tempat magang, dosen pembimbing, hari ujian kompre dan sampai-sampai dapat dosen penguji pun sama. Itu semua emang diluar kuasa kita, dan benar-benar gak janji bisa bareng-bareng. Kalau udah tua nanti, jangan lupain gua ya geng.
11. Sahabat – sahabat gengster 10 Devinda Sari, Fitri Endiri, Monica Carolina, Rahmi Sally Putri, Febby Rahamadini, Intan Amelia Gusti, Mesi Handayani, Retno Nilam Sari, Evitri Mizaya yang mungkin kita tidak akan terpisahkan satu sama lain, selamat buat kita semua, sudah menyelesaikan studinya bersama dengan gelar Amd. Sukses buat kita kedepannya!
12. Teman-teman Akuntansi'13 yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya. . Terima kasih atas bantuan dan kenangan selama 3 tahun ini, semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan semoga kalian semua bisa cepat menyusul dan sukses. Akuntansi'13 is the best.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Amin.

Padang, 25 Juli 2016



Cici Apriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL.....vii

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah.....5

1.3 Tujuan Penulisan.....6

1.4 Manfaat Penulisan.....6

1.5 Metodologi.....7

1.6 Tempat dan Waktu Magang.....8

1.7 Sistematika Pembuatan Laporan Magang.....9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pemerintah..... 11

2.2 Realisasi Anggaran..... 12

2.2.1 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran 13

2.2.2 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran 13

2.3 Anggaran Belanja Pemerintah..... 14

2.3.1 Jenis-Jenis Anggran Belanja Pemerintah 15

2.4 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah 18

2.4.1 Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah	19
2.4.2 Struktur Belanja Daerah.....	20
2.5 Anggaran Belanja Infrastruktur.....	21
2.5.1 Infrastruktur di Indonesia	22
2.5.2 Infrastruktur Irigasi di Sumatera Barat.....	23
2.5.3 Dasar Hukum Irigasi	23
2.5.4 Defenisi-Defenisi dalam Irigasi.....	25
2.6 Pencatatan Belanja Daerah.....	27

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

MASALAH

3.1 Sejarah Instansi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Barat.....	30
3.2 Dasar Hukum	31
3.3 Visi dan Misi Instansi Dinas PSDA Sumatera Barat	33
3.4 Struktur Organisasi Dinas PSDA.....	35
3.5 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	40
3.6 Kegiatan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumbar	44

BAB IV URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

4.1 Analisis Penyerapan Anggaran Belanja pada Kegiatan Infrastruktur Irigasi Periode Anggaran Tahun 2014 dan 2015.....	48
---	----

4.2 Perbandingan Pencatatan Penyerapan Anggaran antara Dinas Psda dengan Sisi Akuntansi.....	70
4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Penerimaan Anggaran Terkait Kegiatan Infrastruktur Irigasi pada Tahun 2014 dan 2015.....	75
4.4 Masalah yang Dihadapi Terkait Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2014 dan Tahun 2015.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Infrastruktur Irigasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014.....	50
Tabel 4.2	Laporan Pengalokasian Dana Anggaran Kegiatan Infrastruktur Irigasi Kepada Masing-Masing Wilayah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014.....	51
Table 4.3	Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Infrastruktur Irigasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015.....	62
Tabel 4.4	Laporan Pengalokasian Dana Anggaran Kegiatan Infrastruktur Irigasi Kepada Masing-Masing Wilayah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.....39



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.5 Metodologi.....	7
1.6 Tempat dan Waktu Magang.....	8
1.7 Sistematika Pembuatan Laporan Magang.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Anggaran Pemerintah.....	11
2.2 Realisasi Anggaran.....	12
2.2.1 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.....	13
2.2.2 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran.....	13
2.3 Anggaran Belanja Pemerintah.....	14
2.3.1 Jenis-Jenis Anggran Belanja Pemerintah.....	15
2.4 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.....	18
2.4.1 Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah.....	19
2.4.2 Struktur Belanja Daerah.....	20
2.5 Anggaran Belanja Infrastruktur.....	21

2.5.1	Infrastuktur di Indonesia	22
2.5.2	Infrastuktur Irigasi di Sumatera Barat.....	23
2.5.3	Dasar Hukum Irigasi	23
2.5.4	Defenisi-Defenisi dalam Irigasi	25
2.6	Pencatatan Belanja Daerah	27

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

MASALAH

3.1	Sejarah Instansi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Barat.....	30
3.2	Dasar Hukum	31
3.3	Visi dan Misi Instansi Dinas PSDA Sumatera Barat.....	33
3.4	Struktur Organisasi Dinas PSDA.....	35
3.5	Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi.....	40
3.6	Kegiatan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumbar.....	44

BAB IV URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

4.1	Analisis Penyerapan Anggaran Belanja pada Kegiatan Infrastuktur Irigasi Periode Anggaran Tahun 2014 dan 2015.....	48
4.2	Perbandingan Pencatatan Penyerapan Anggaran antara Dinas Psda dengan Sisi Akuntansi.....	70
4.3	Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Penerimaan Anggaran Terkait Kegiatan Infrastuktur Irigasi pada Tahun 2014 dan 2015.....	75
4.4	Masalah yang Dihadapi Terkait Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2014 dan Tahun 2015.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 86

5.2 Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Infrastuktur Irigasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014.....	50
Tabel 4.2	Laporan Pengalokasian Dana Anggaran Kegiatan Infrastuktur Irigasi Kepada Masing-Masing Wilayah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014.....	51
Table 4.3	Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Infrastuktur Irigasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015.....	62
Tabel 4.4	Laporan Pengalokasian Dana Anggaran Kegiatan Infrastuktur Irigasi Kepada Masing-Masing Wilayah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.....12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kondisi perekonomian yang semakin pesat ini mengharuskan untuk sebuah negara melakukan hal yang lebih baik lagi terutama untuk Negara Indonesia agar dapat dipandang baik dimata dunia. Salah satunya yang harus dilakukan oleh Negara Indonesia yaitu membuat suatu penyusunan anggaran terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan anggaran yang dilakukan tidak lepas dari peranan pemerintah agar suatu kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan lembaga pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut. Negara Indonesia telah banyak membentuk lembaga-lembaga yang diantara memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Salah satunya yaitu lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pekerjaan umum yang dinamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia memiliki tugas sebagai berikut : perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaran jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, system penyediaan air minum , sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan pembinaan jasa konstruksi; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan adminstrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kegiatan operasi, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dan membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bagi suatu Negara, seperti pembayaran pajak yang meningkat, industri yang semakin berkembang dan peningkatan hasil pertanian dan perkebunan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia/Dinas pekerjaan umum juga membentuk beberapa instansi yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaannya dan memiliki tugas khusus dari masing-masing instansi tersebut. Salah satu instansi yang bergerak dalam bidang pekerjaan umum ini adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) memiliki peranan khusus untuk menjalankan kegiatan infrastruktur yang ada di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah Sumatera Barat. Infrastruktur itu biasanya dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Sedangkan kegiatan infrastuktur yang di lakukan oleh dinas pengelolaan sumber daya air (psda) pada provinsi sumater barat sebagai berikut ; Pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; pembentukan wadah koordinasi sumberdaya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota; Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi

lintas kabupaten/kota; Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa, yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Kegiatan infrastruktur yang terkait pertanian dilakukan oleh dinas pengelolaan sumber daya air (PSDA), kegiatan irigasilah yang menjadi objek yang perlu diperhatikan, dikarenakan kegiatan inilah yang menjadi peranan yang sangat penting bagi masyarakat terutama di wilayah sumatera barat untuk meningkatkan hasil produksi yang berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat nantinya. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukannya kondisi jaringan irigasi yang optimal pada daerah-daerah irigasi yang menjadi lumbung padi Sumatera Barat untuk mengalirkan air dari intake (pengambilan) ke petak-petak tersier dan juga diperlukannya rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur jaringan irigasi agar fungsi bangunan dan saluran pada jaringan irigasi tersebut dapat bekerja optimal. Oleh sebab itu, kegiatan infrastruktur tersebut memerlukan pengeluaran biaya agar tujuan yang diharapkan berjalan dengan semestinya. Sebelum biaya tersebut dikeluarkan dinas psda harus pintar dalam menyingkapi biaya yang akan dikeluarkan dengan cara melakukan penyusunan anggaran, agar nantinya biaya yang dikeluarkan dapat terealisasi dengan baik dan tau kemana arah tujuan biaya tersebut dikeluarkan.

Selain itu, tidak hanya penyusunan anggaran yang menjadi peranan penting dalam hal ini melainkan penyerapan anggaran juga menjadi hal yang penting dalam mengukur kinerja instansi-instansi pemerintah dalam melakukan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Melihat dari beberapa tahun lalu, kinerja instansi pemerintah

khususnya PSDA mengalami perbedaan dari masing-masing tahunnya, yang dilihat dari persentase penyerapan dana anggaran. Penyerapan anggaran, dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk menilai kinerja instansi pemerintahan, mengenai dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada instansi, apabila dana tersebut tidak digunakan secara efektif dan efisien maka akhirnya dapat berujung pada masalah dapat perencanaan kegiatan. Selain itu suatu penyerapan harus diikuti dengan pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang biasa disebut dengan penyerapan anggaran.

Proses penyerapan anggaran melibatkan beberapa pihak, mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Apabila masing-masing manajemen dinas PSDA tersebut tidak dapat melakukan penyerapan anggaran kegiatan irigasi tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka akan berujung kepada kerugian. Pengambilan keputusan terhadap penyerapan anggaran terhadap kegiatan irigasi yang dilakukan oleh manajemen juga akan mengakibatkan penurunan hasil perekonomian masyarakat wilayah Sumatera Barat. Selain itu, apabila kurangnya pengendalian yang dilakukan oleh dinas PSDA terhadap setiap biaya yang dikeluarkan dan hanya mempercayakan kepada salah seorang saja untuk melakukan penyerapan biaya tersebut mengakibatkan tidak efisiennya biaya yang keluar dan juga kurangnya kemampuan manajemen memprediksi yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan itu semua akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.

Sistem kinerja irigasi yang kurang baik mengakibatkan kecenderungan aliran irigasi tidak berjalan dengan baik. Telah terjadinya pencatatan yang tidak berdasarkan

kepada standar akuntansi yang telah ditetapkan terkait pengeluaran biaya. Kurangnya melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan pengamatan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan terhadap penyerapan anggaran, kurangnya memanfaatkan kegiatan yang menguntungkan bagi dinas psda, dan tidak memaksimalkan penyerapan anggaran terhadap pemanfaatan persediaan yang tersedia mengakibatkan kegagalan dalam proses penyusunan anggaran.

Berdasarkan masalah yang terlihat di atas, bahwa sangat pentingnya melakukan penganggaran terhadap dinas pengelola sumber daya air (PSDA). Dengan demikian, hal tersebut menarik penulis untuk melakukan praktek kerja lapangan/magang dan penelitian mengenai penyerapan anggaran pada dinas PSDA provinsi sumatera barat yang berjudul **“ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCATATAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyerapan anggaran kegiatan infrastruktur irigasi pada dinas psda provinsi sumatera barat terkait tahun 2014 dan tahun 2015?
2. Bagaimana pencatatan yang telah dilakukan oleh psda dibandingkan dengan pencatatan menurut standar akuntansi (SAK) yang telah ditetapkan terhadap

penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas PSDA provinsi Sumatera Barat?

3. Apa saja faktor penyebab terjadinya perbedaan penerimaan anggaran pada tahun 2014 dan tahun 2015?
4. Apa saja masalah yang dihadapi terkait penyerapan anggaran pada TA 2014 dan 2015?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyerapan anggaran pada Dinas PSDA provinsi Sumatera Barat selama 4 tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui pencatatan yang dilakukan oleh dinas PSDA provinsi Sumatera Barat dengan pencatatan menurut standar akuntansi (SAK) yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan penerimaan anggaran pada tahun 2014 dan tahun 2015.
4. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi terkait penyerapan anggaran pada TA 2014 dan 2015


1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis, dapat meningkatkan keterampilan, menambah wawasan, meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliaan serta meningkatkan

keahlian dibidang praktek, memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dan untuk menulis laporan tugas akhir sebagai prasyarat ujian kompre.

2. Universitas, dapat terjadilnnya kerjasama “bilateral” antara universitas dengan perusahaan, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja magang, dan akan dikenal di dunia industri
3. Perusahaan, dapat menjadi bahan usulan dalam proses penyerapan anggaran pada kegiatan irigasi beserta pencatatannya menjadi lebih baik untuk kedepannya.
4. Pembaca, terutama di lingkungan perguruan tinggi penulis berharap hasil tugas akhir yang sangat terbatas ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sumber atau titik tolak juga sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi mahasiswa khususnya Program Studi Akuntansi.




1.5 Metodologi

Dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepustakaan (Library Research) adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan anggaran sektor publik.

2. Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang langsung dilakukan pada objek yang diteliti. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak – pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumbar melalui dua cara, yakni:

- a. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab dengan Kepala dan Staf Sub-Bagian Program yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
- b. Observasi, yakni mengadakan pengamatan dengan jalan mendatangi objek yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan ini. Data-data yang dapat dikumpulkan meliputi:
 1. Gambaran Umum Perusahaan
 2. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 3. Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2015



1.6 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat magang yang digunakan untuk penelitian adalah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat. Dengan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kerja yakni mulai dari tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan selesai 26 Februari 2016.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, kemudian diuraikan agar diketahui letak permasalahan yang dibicarakan dengan lebih mudah dan jelas. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini diuraikan secara umum latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika pembuatan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan secara singkat tentang landasan teori yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikerjakan. Dalam hal ini, teori yang digunakan adalah, anggaran pemerintah, anggaran belanja infrastruktur, anggaran belanja infrastuktur irigasi, dan pencatatan belanja daerah dilihat dari sisi akuntansi dan menurut keuangan Negara.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai sejarah singkat Dinas PSDA Provinsi Sumbar; visi dan misi; tugas pokok dan fungsi; tujuan dan ruang lingkup kegiatan; serta struktur organisasi pada Dinas PSDA Provinsi Sumbar.

BAB IV URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang uraian dan pembahasan mengenai kajian atas penyerapan anggaran kegiatan irigasi dan membuat pencatatan pengeluaran yang benar secara akuntansi pada Dinas PSDA Sumatera Barat dari hasil kegiatan magang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil peninjauan yang telah dilakukan tentang penyerapan anggaran kegiatan irigasi beserta pencatatan pengeluaran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pemerintah


Anggaran pemerintah merupakan arah atau pedoman yang akan dijadikan pegangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Negara yang ada memerlukan dana dan dana yang diperlukan harus diperoleh dari rakyatnya. Tugas menyusun anggaran penerimaan dana dan pengeluaran dana oleh Lembaga tertinggi Negara dibebankan kepada Pemerintah. Di Indonesia, anggaran yang berhubungan dengan penerimaan dana dan pengeluaran dana dikenal dengan (Kusnadi : 1999)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN/APBD) *budget of states*
2. Rencana kegiatan anggaran perusahaan (RKAP)

Suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, jelas, rinci dan komprehensif. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah dipahami dan relevan dalam proses operasional dan pengendalian organisasi. Untuk menyusun suatu anggaran, organisasi harus mengembangkan lebih dahulu perencanaan strategis. Melalui perencanaan strategis, anggaran mendapatkan kerangka acuan strategis. Maka anggaran menjadi bermakna

sebagai alokasi sumber daya (keuangan) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan (strategis).

Anggaran merupakan titik focus dari persekutuan antara proses perencanaan dan pengendalian. Penganggaran (budgeting) adalah proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (budget). Makna luasnya, penganggaran meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran yang biasa dikenal dengan siklus anggaran. Dengan demikian, penganggaran perlu adanya standarisasi dalam berbagai formulir, dokumen, instruksi, dan prosedur karena menyangkut dan terkait dengan operasional perusahaan sehari – hari. Berikut Karakteristik dari Anggaran Pemerintah (Kusnadi : 1999) :

- 
- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan
 - b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
 - c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
 - d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
 - e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.2 Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dalam satu periode pelaporan.

2.2.1 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintahan, tujuan dari pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pelaporan entitas secara periode. Perhitungan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat pencapaian target – target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur belanja dan biaya operasional yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran membandingkan realisasi pembelajaran dan biaya operasional dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal – hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sebab – sebab terjadi perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar – daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

2.2.2 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 menyatakan laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran biaya operasional dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing – masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna

laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi perusahaan, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja dalam hal efisien efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan perusahaan dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan pengguna sumber daya ekonomi, yaitu:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku dijalankan.

2.3 Anggaran Belanja Pemerintah

Dari sisi Belanja Negara, pagu APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun, atau sekitar Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun 2016. Alokasi Belanja Negara diarahkan sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) Pemerintah.

Beberapa kebijakan penting belanja negara diantaranya ; **Pertama**, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan public; **Kedua**, mengarahkan subsidi menjadi lebih tepat sasaran; **Ketiga**, melanjutkan program prioritas pembangunan, utamanya : infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan, serta pengurangan kesenjangan, guna semakin memperbaiki kualitas pembangunan; **Keempat**, pemenuhan anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih tajam dan luas, baik dari sisi demand maupun sisi supply; **Kelima**, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM; **Keenam**, penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah; **Ketujuh**, menyelaraskan kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK, agar pembangunan lebih merata dan lebih cepat, yang juga didukung dengan peningkatan alokasi Dana Desa mencapai 6,5 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah, sesuai *Road Map* Dana Desa tahun 2015-2019.

2.3.1 Jenis-Jenis Anggaran Belanja Pemerintah

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

2. Belanja Barang


Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Belanja barang ini terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan

Belanja barang dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- Belanja pengadaan barang dan jasa
- Belanja Pemerintahan :

2. belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut



dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

3. Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang

4. Subsidi

Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen , distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu

5. Belanja Hibah

Belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah

6. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan

sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pangan.

7. Pengeluaran Pemerintah Negara

Pengeluaran pemerintah Negara terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan.

2.4 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah

Anggaran belanja daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Semua Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.4.1 Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah

Peraturan menteri dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan
2. Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.4.2 Struktur Belanja Daerah



Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5 Anggaran Belanja Infrastruktur

Infrastruktur fisik dan sosial dapat diartikan sebagian kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Sullivan, Arthur, dan Steven M. Sheffrin (2003) dan Oxford Dictionary. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah perlistrikan telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional.

Selain itu infrastruktur dapat juga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik, kemudian berlanjut untuk mendistribusikan ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

Dalam beberapa pengertian istilah infrastruktur termasuk pula dalam infrastruktur sosial di bidang kebutuhan dasar sebagai contoh sekolah dan rumah sakit, (American Heritage Dictionary). Dalam militer, istilah ini dapat pula mengarah

ke bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung 8 operasi dan pemindahan, (Department of Dictionary of Military and Associated Terms).

2.5.1 **Infrastuktur di Indonesia**

Menurut Erlangga Djumena, dilangsir oleh Didik Purwanto , Rabu 5 Desember 2012 dari Jakarta, Kompas.com, kualitas infrastruktur Indonesia dinilai terendah se-Asia “Diantara Negara – Negara se- Asia, kualitas infrastruktur di Indonesia menjadi terendah kedua, hanya lebih baik dari Filipina, “ kata ekonom Standar Chartered Bank , Erik Sugandi di hotel Four Season, Jakarta , Rabu (5/12/2012). Mengutip laporan World Economic Forum mengenai kualitas infrastruktur pada 2012 – 2013, kualitas infrastruktur Indonesia hanya memperoleh nilai peringkat 92. Nilai itu dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur berupa kondisi jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara dan listrik.

Dari sektor tertinggi 7, Indonesia hanya memperoleh nilai 3,4 untuk jalan 3,2, untuk rel kereta api, pelabuhan 3,6, bandara 4,2, dan listrik 3,9, rata – rata nilai tersebut hanya 3,7. Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dengan rangking 98. Di antara Indonesia , kualitas infrastruktur India, China ,Thailand, Malaysia dan Singapura memiliki peringkat yang tinggi . India memiliki peringkat ke-87, China ke-69, Thailand ke-49, Malaysia ke-29 dan Singapura ke-2. Dibanding laporan pada tahun 2011-2012, peringkat kualitas infrastruktur Indonesia cenderung menurun. Sebelumnya, Indonesia masih diperingkat ke-82, sementara Filipina masih diperingkatkan ke-113, India ke-86, China ke-69, Thailand ke-47, Malaysia ke-23, dan Singapura tetap di peringkat ke-2. Rasio anggaran 9 infrastruktur terhadap seluruh

anggaran belanja untuk Indonesia adalah 2,1 dalam persen (%). Hal ini berkaitan dengan nilai rendah dari infrastruktur Indonesia.

2.5.2 Infrastruktur Irigasi di Sumatera Barat

Secara topografi Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara (LU), sampai dengan 30°30' Lintang Selatan (LS), dan antara 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur (BT), mempunyai luas daerah daratan ± 42.297,30 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km² dengan panjang pantai wilayah daratan ± 522 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.115 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km. Perairan laut ini memiliki 391 pulau-pulau besar dan kecil.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa, yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Provinsi Sumatera Barat memiliki 3.888 daerah irigasi yang tersebar menurut pengelolaan kewenangannya. Berdasarkan Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2015 tentang penetapan status daerah irigasi dan perubahannya Permen PU Pera No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, yang mana daerah irigasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi sebanyak 65 daerah irigasi dengan luas total 65.007 Ha.

2.5.3 Dasar Hukum Irigasi

Beberapa landasan hukum yang berkenaan dengan Bidang Irigasi dan Rawa antara lain :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan SDA.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan dan Status Daerah Irigasi.



11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa Lebak.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (PAI).
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
17. Kriteria Perencanaan Irigasi.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Irigasi.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

2.5.4 Defenisi-Definisi Dalam Irigasi

Beberapa pengertian yang berkenaan dengan bidang irigasi antara lain :

- **Irigasi** : usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

- **Sistem irigasi** meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
- **Penyediaan air irigasi** : penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
- **Pengaturan air irigasi** : kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
- **Pembagian air irigasi** : kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
- **Pemberian air irigasi** : kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
- **Penggunaan air irigasi** : kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
- **Pembuangan air irigasi** selanjutnya disebut drainase : pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
- **Daerah Irigasi** : kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi → (mempunyai jaringan irigasi dan areal yg akan diairi)
- **Jaringan Irigasi** : Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi

2.6 Pencatatan Belanja Daerah

Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*). Artinya, setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali dan disebut juga dengan proses menjurnal. Dalam menjurnal, encatat harus menjaga persamaan dasar akuntansi, di mana kedua sisi persamaan tersebut harus selalu seimbang.

Unsur yang menyusun persamaan dasar akuntansi adalah elemen-elemen laporan keuangan. Elemen-elemen tersebut terdiri atas aktiva, utang, ekuitas dana atau rekening koran pemda, pendapatan, dan belanja. Aktiva/aset adalah sarana (kekayaan) yang dimiliki entitas. Utang adalah sumber sarana entitas yang berasal dari bukan milik entitas. Ekuitas dana atau R/K Pemda adalah sumber sarana entitas yang berasal dari pemilik entitas. Pendapatan adalah bertambahnya aktiva atau penurunan utang karena aktivitas entitas. Belanja adalah berkurangnya aktiva karena aktivitas entitas. Persamaan dasar akuntansi menyatakan bahwa aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana atau R/K Pemda dan pendapatan. Karena masing-masing elemen laporan keuangan (rekening) tersebut dapat bertambah dan berkurang, maka masing-masing rekening memiliki dua sisi, yakni sisi debit dan kredit. Apabila aktiva dan belanja bertambah, maka kedua rekening tersebut masuk ke dalam kolom debit, sedangkan apabila utang, ekuitas dana dan pendapatan bertambah, maka ketiga kelompok rekening tersebut masuk dalam kolom kredit.

Dalam akuntansi, dikenal suatu istilah proses pengakuan, yaitu penentuan saat dicatatnya suatu transaksi. Terdapat dua dasar pengakuan yang pokok, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Antara dua dasar tersebut terdapat dasar pengakuan yang

merupakan transisi, yaitu dasar kas modofikasian dan dasar akrual modofikasian. Basis akrual menuntut dilakukannya pencatatan saat transaksi dilakukan. Basis inilah yang digariskan oleh Pasal 70 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun demikian, basis yang paling tepat diterapkan dalam akuntansi keuangan daerah saat ini adalah basis kas modifikasian, di mana menurut basis ini, selama tahun anggaran berjalan, pencatatan dilakukan dengan dasar kas, sedang pada akhir tahun anggaran dilakukan penyesuaian sesuai dengan dasar akrual. Basis ini paling teat digunakan pada kondisi negara saat ini mengingat pemda telah terbiasa menggunakan basis kas dalam tata bukunya sehingga perlu proses pembelajaran dan pentahapan dalam usaha penerapan basis akrual melalui penggunaan basis kas modifikasian.

Akuntansi adalah suatu sistem, yang tujuannya adalah menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah terdiri atas laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca. Akuntansi, di samping merupakan sistem, juga merupakan siklus. Artinya, akuntansi terdiri atas tahap-tahap tertentu dan setelah selesainya tahap-tahap tersebut, kegiatan berulang kembali seduai dengan urutan tersebut. Tahap-tahap yang terdapat dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi, jurnal, posting, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, penutupan, dan neraca saldo setelah penutupan.

Siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi tersebut. Perbedaan yang ada adalah pada pembuatan jurnal penutup

sebelum penyusunan laporan perubahan ekuitas dana (R/K Pemda), laporan aliran kas, dan neraca dengan tujuan mempermudah penyusunan ketiga laporan tersebut.

Sistem Akuntansi Keuangan Pemda berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur.



BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR (PSDA) PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1 Sejarah Instansi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Barat

Fokus kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat sebagai aparat pemerintah daerah pasca Reformasi adalah menyelenggarakan urusan Desentralisasi dan Dekonsentrasi bidang pengelolaan sumber daya air di provinsi ini dengan prinsip pemanfaatan air secara holistik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Instansi ke-PU-an ini telah menjalankan tugasnya sejak tiga belas tahun lalu berdasarkan Perdaprov Sumatera Barat No. 05 Tahun 2001.

Keberadaannya merupakan kelanjutan dari instansi yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu Dinas PU Pengairan Sumatera Barat, yang landasan pokok kegiatannya adalah Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang pengairan dengan dukungan beberapa Perda.

Pada masa itu, Dinas PU (Pekerjaan Umum) Pengairan Sumatera Barat berjalan berdampingan dengan Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah. Departemen teknis yang di masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan unit dari *Dienst der B.O.W* (*Departement Burgelijke Openbare Werken, 1855*) ini, pada tahun 1999 berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum, sebagian fungsi Kantor Wilayah PU itu digantikan oleh Balai-Balai Wilayah Sungai, dan Dinas PU Pengairan Provinsi

Sumatera Barat pun kemudian berganti nama menjadi DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT yang sekarang.

Tahun 2007, Sumatera Barat mendapat tambahan institusi bidang sumber daya air dengan nama BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA-V. Keberadaannya selain dilandasi Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang pengairan juga Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana berikut sejumlah peraturan pemerintah lainnya.

Instansi baru ini merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dalam lingkup satuan kerja pemerintah pusat di daerah, yang basis aktifitasnya pada hakekatnya bukanlah wilayah administratif, melainkan unsur geografis dan hidrologis suatu kawasan sungai. Manifestasi keterpaduan kinerja dalam kerangka IWRM (*Integrated Water Resources Management*) bidang wilayah sungai di Sumatera Barat ditandai dengan keterkaitan sinergi bersama BWS-II yang berpusat di Medan, BWS-III di Pekanbaru, dan BWS-VI di Jambi.

3.2 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas ya di bidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Adapun dasar hukum yang mendukung kebijakan dan perundang- undangan dibidang sumber daya air meliputi:

1) Sektor Sumber Daya Air:

- a) UU No. 7/2004 tentang sumber Daya Air
- b) PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi
- c) PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA
- d) PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

2) Sistem Perencanaan:

- a) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b) PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- c) PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- d) PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- e) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2010-2014
- f) Permen PU No 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

3) Keuangan:

- a) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara



- b) PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

4) **Pemerintah:**

- a) UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
- b) PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.3 Visi dan Misi Instansi Dinas PSDA Sumatera Barat

a. Visi Dinas PSDA

Menyelaraskan visi pembangunan Sumatera Barat periode 2010-2015 sebagai tercantum dalam SPJMD Propinsi Sumatera Barat 2010-2015, maka visi pembangunan Dinas PSDA tahun 2010-2015 adalah:

“Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang memadai sebagai sarana pendukung mewujudkan pemafaatan sumber air yang berkelanjutan”.

b. Misi Dinas PSDA

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat, maka misi pembangunan Dinas PSDA 2010-2015 dijabarkan sebagai berikut:

1) Meningkatkan konservasi sumber daya air

Konservasi sumber daya air yang konsisten akan dapat lebih dijamin ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan secara kualitas dan kuantitas baik bagi generasi sekarang maupun akan datang.

2) Meningkatkan pendayagunaan (penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan) sumber daya air

Dengan berbagai upaya yang meliputi penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, kebutuhan air untuk berbagai sektor seperti domestik, perkotaan, industri, pertanian, perikanan, peternakan dan kelistrikan dapat dipenuhi secara adil, seimbang, efektif serta efisien.

3) Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air

Dengan misi ini dapat diupayakan pengurangan dan penanggulangan resiko bencana banjir, lahar dingin, kekeringan, tanah longsor dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, pertanian, industri, permukiman dan prasarana fisik, yang kesemuanya merupakan akibat atau dampak dari daya rusak air.

4) Meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah

Selain pemerintah, stakeholder sumberdaya air yang lain seperti swasta dan masyarakat dapat lebih diberdayakan, kemudian diharapkan dapat pula ditingkatkan perannya dalam berbagai upaya dalam konservasi, pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air.

3.4 Struktur Organisasi Dinas PSDA

Tugas pokok Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat adalah *menyelenggarakan urusan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pengelolaan sumber daya air* disamping menyukseskan salah satu prioritas pembangunan Sumatera Barat, yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan sektor pertanian tanaman pangan yang menjadi sumber pendapatan sebagian besar penduduk daerah ini. Rincian fungsinya adalah:

- Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air;
- Menyiapkan rekomendasi perizinan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang pengelolaan sumber daya air;
- Melaksanakan pembangunan, perbaikan, peningkatan dan pembinaan teknis bidang pengelolaan sumber daya air;
- Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Susunan organisasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Irigasi dan Rawa, Bidang Sungai Pantai & Konservasi, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Bina Teknik dan Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD yang terdapat pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Balai PSDA Bukittinggi & Balai PSDA Sungai Daerah.

Masing-masing struktur jabatan dapat diuraikan sub-sub bagian dan seksi-seksi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Sungai
 - b. Seksi Pantai
 - c. Seksi Konservasi
4. Bidang Irigasi dan Rawa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan
 - b. Seksi Rehabilitasi dan OP
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Konstruksi
 - b. Seksi Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi
 - c. Seksi Pengawasan dan Perizinan



6. Bidang Bina Teknik, terdiri dari:
 - a. Seksi Bantuan Teknis
 - b. Seksi Perencanaan Teknis
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
 - a. Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh, terdiri dari :
 - Kepala UPTD
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan
 - Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan
 - b. Balai PSDA Wilayah Bukittinggi, terdiri dari :
 - Kepala UPTD
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan
 - Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Selanjutnya struktur organisasi Dinas PSDA dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

Bagan Struktur Organisasi Dinas PSDA Provinsi Sumbar Untuk menyelenggarakan tugas-tugas, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat saat ini membawahi 199 orang Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari 193 orang PNS Daerah beserta 2 orang PTT. Sebelumnya sebanyak 22 orang PNS pusat yang bekerja di Dinas PSDA telah beralih status menjadi PNS Daerah.

Sebanyak 4 orang dipekerjakan di BWSS-III, 31 orang dipekerjakan di BWSS-V dan 8 orang dipekerjakan di BWSS-VI.

Sebanyak 19 orang diantara mereka berpendidikan Magister (Strata 2), 48 orang berpendidikan sarjana (Strata1), 7 orang berpendidikan D.IV, 13 orang berpendidikan D.III, 85 orang berpendidikan SLTA, 10 orang berpendidikan SLTP dan 2 orang berpendidikan SD.

Struktur organisasi suatu perusahaan dapat di identifikasikan atas beberapa bentuk yaitu :


1. Struktur organisasi garis

Merupakan struktur yang mempunyai kekuasaan dan tanggungjawab yang mempunyai hubungan dari tingkat atas ke tingkat bawah.


2. Struktur organisasi garis dan staf Struktur organisasi ini diciptakan oleh Emerson dengan struktur ini bermaksud menghindarkan keburukan yang ada pada struktur organisasi di atas.

3. Struktur organisasi fungsional

Struktur organisasi ini diciptakan oleh F.W.Taylor yaitu mempunyai kekuasaan dan kewajiban, yang dilihat dari kebaikan struktur organisasi ini mempunyai keahlian yang bertambah besar sebagai akibat adanya pembagian kerja .



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat



4. Komite/panitia

Disini panitia mempunyai kedudukan yang sama dengan pemimpin. Suatu panitia dapat berstatus sebagai pemimpin dapat pula berstatus sebagai staf tergantung pada kekuasaan yang diberikan.

Dari struktur organisasi di atas dapat diketahui bahwa pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat terbentuk struktur organisasi garis (line organisation) dimana yang merencanakan mengomandokan dan pengawasan berada di satu tangan dan garis wewenang langsung dari pemimpin ke bawahan yaitu :

- a. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- b. Sekretaris Dinas
- c. Kepala Sub Dinas

Dari bagian tugas tersebut secara langsung berada dibawah koordinasi kepala Dinas

sebagai Top Manager untuk wilayah kerja Sumatera Barat.

3.5 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Untuk jalan aktivitas kerja, berikut ini dijelaskan tugas dan kewajiban masing-masing bagian yang ada didalam Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat.

- a. Kepala Dinas

Jabatan ini merupakan Top pimpinan yang mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinir serta mengendalikan aktivitas pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan .

b. Sekretaris Dinas

Jabatan ini mempunyai tugas dalam pelaksanaan teknis administrasi bagi satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

c. Sub Dinas

Jabatan ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal teknik perencanaan, penyusunan program pembangunan bidang Pengairan, memberikan bimbingan dan perencanaan tata pengairan, bimbingan teknis perizinan, mengawasi pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan pengendalian banjir.

Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha
- c. Unsur Pelaksana yaitu Sub Dinas–Sub Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Tugas Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum Pengairan, sepanjang urusan-urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah

2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat di bidang Pekerjaan Umum Pengairan

Bidang Sekretaris Dinas

1. Sekretaris Dinas mempunyai tugas bersama Kepala Dinas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (Pengairan), sepanjang urusan-urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat di bidang Pekerjaan Umum Pengairan

Bagian Sekretariat Dinas

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, Keuangan, Kepegawaian,
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta penyelenggaraan inventarisasi.

Bagian Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian yang dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian Tata Usaha.

Sekretaris Dinas

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, pengelolaan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor ;
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
4. Sub Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas menyusun rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi, penyajian data kepustakaan, pembinaan organisasi dan tatalaksana, informasi serta hubungan masyarakat .

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat, Jabatan Fungsional adalah dalam hal penangan Proyek Pembangunan seperti; Proyek Irigasi Sumatera Barat, Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Sumatera Barat, dan Proyek Pengembangan Daerah Rawa Sumatera Barat.


3.6 Kegiatan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumbar

1. Urusan

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang merupakan urusan wajib menurut PP No. 38 tahun 2007. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air termasuk dalam Subbidang Sumber Daya Air yang mempunyai urusan:

1. Pengaturan

- Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi
- Penetapan pola pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
- Penetapan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
- Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
- Pembentukan wadah koordinasi sumberdaya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota



2. *Pembinaan*

- Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
- Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
- Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
- Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumberdaya air kepada kabupaten/kota
- Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumberdaya air
- Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota
- Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- Pemberdayaan kelembagaan sumberdaya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota

3. *Pembangunan dan Pengelolaan*

- Konservasi sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
- Pendayagunaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota

- Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi
- Penyelenggaraan sistem informasi sumberdaya air tingkat provinsi
- Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota
- Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota
- Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

4. Pengawasan dan Pengendalian

- Pengawasan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menjalankan kegiatannya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi. Tugas Pokok Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat adalah ***menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pengelolaan sumber daya air.***

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air;

- Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



BAB IV

URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

4.1 Analisis Penyerapan Anggaran Belanja pada Kegiatan Infrastruktur Irigasi Periode Anggaran Tahun 2014 dan 2015

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Kegiatan infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya kesuksesan berbagai program ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur, diantaranya program New Deal oleh Presiden Roosevelt, pada saat resesi di USA tahun 1933 yang dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara signifikan telah memberikan dampak positif meningkatkan ekonomi secara signifikan dan lebih 6 juta penduduk dapat bekerja kembali. Untuk Indonesia, peran vital infrastruktur dicerminkan pada target pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang dilakukan Bappenas dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 % pertahun diperlukan investasi untuk infrastruktur jalan, listrik, telepon dan air minum dalam 5 tahun (2005 – 2009) secara total Rp. 690 trilyun.

Pelaksanaan infrastuktur kegiatan pembangunan irigasi secara struktural berada di bawah Sub Bidang Pembangunan Irigasi, namun secara fungsional kegiatan ini dilaksanakan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang dibagi berdasarkan wilayah administrasi dan sumber dana.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat diantaranya di daerah Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok, Ujung Gunung Kabupaten Padang Pariaman-Kota Pariaman, Bandar Laweh Sirukam Kab.Solok, Batang Lampasi Kab. Lima Puluh Kota, Batang Surantih Kab. Pesisir Selatan, Gunung Nago Kota Padang, Simarasok Kabupaten Agam, Air Santok Desa Sungai Sirah Kec. Pariaman Timur dan Desa Jati Kec. Pariaman Tengah Kab. Padang Pariama, dan wilayah yang disebutkan hanya sebagian dari wilayah yang akan dilakukan kegiatan irigasi selama tahun 2014.

Kegiatan infrastuktur irigasi ini akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan yang terdiri atas 4 bagian diantaranya : kegiatan pemeliharaan, kegiatan pembangunan, kegiatan rehabilitasi, dan kegiatan perbaikan. Untuk melaksanakan semua kegiatan infrastuktur terkait irigasi, Dinas PSDA perlu melakukan proses penyusunan anggaran terlebih dahulu, yang dimulai dari belanja langsung yang akan dikeluarkan, belanja modal pengadaan bangunan air irigasi terkait kegiatan irigasi, retensi, dan biaya operasional kegiatan untuk masing-masing wilayah yang akan dilaksanakan kegiatan irigasi dengan tujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan berjalan dengan semestinya dan biaya yang dikeluarkanpun dapat terealisasi dengan

seoptimal mungkin. Berikut data keuangan mengenai kegiatan infrastuktur irigasi selama tahun 2014 :

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Infrastuktur Irigasi
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2014
(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Belanja	Anggaran	Realisasi				Sisa Dana
			SPJ bulan lalu	SPJ bulan ini	Jumlah SPJ	%	
5236224	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	<u>121.584.407.423</u>	<u>48.965.728.605</u>	<u>693.089.650</u>	<u>49.658.818.255</u>	<u>40,84</u>	<u>71.925.589.168</u>

Dari data di atas terlihat bahwa, pada tahun 2014 pemerintah mempercayakan kepada dinas psda untuk melaksanakan program mengenai kegiatan infrastuktur irigasi khususnya wilayah sumatera barat dengan memberikan dana berupa anggaran sebesar Rp 121.584.407.423 kepada dinas psda provinsi sumatera barat yang akan

digunakan untuk melaksanakan kegiatan infrastuktur yang berhubungan dengan irigasi, masing-masing dana tersebut dialokasikan ke beberapa daerah yang nantinya akan dilaksanakan kegiatan irigasi. Berikut salah satu data keuangan mengenai pengalokasian dana anggaran kepada tiap-tiap wilayah :

Tabel 4.2
Laporan Pengalokasian Dana Anggaran Kegiatan Infrastuktur Irigasi Kepada Masing-Masing Wilayah
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2014
(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Belanja	Anggaran	Realisasi			%	Sisa Dana
			SPJ bulan lalu	SPJ bulan ini	Jumlah SPJ		
2403	<i>Perbaikan Irigasi D.I. Air Santok Desa Sungai Sirah Kec. Pariaman Timur dan Desa Jati Kec. Pariaman Tengah</i>	<u>200.000.000</u>	<u>180.191.225</u>	<u>3.452.300</u>	<u>183.643.525</u>	<u>91,82</u>	<u>16.356.475</u>
	Belanja Langsung	<u>200.000.000</u>					
232403	BELANJA MODAL						
23203	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan	<u>200.000.000</u>					

	Air						
	Biaya Fisik :						
	Perbaikan Irigasi D.I. Air Santok Desa Sungai Sirah Kec. Pariaman Timur dan Desa Jati Kec. Pariaman Tengah	180.000.000	170.395.800		170.395.800	94,66	9.604.200
	Biaya Operasional Kegiatan :	<u>20.000.000</u>					
	Honorarium Panitia Serah Terima Pertama/Pr a Hand Over (PHO)	675.000			-	-	675.000
	Honorarium Panitia Serah Terima Terakhir/F inal Hand Over (FHO)	975.000	-	-	-	-	975.000
	Uang Lembur PNS	3.600.000	1.800.000	-	1.800.000	50,00	1.800.000

	Belanja Alat Tulis Kantor	1.018.90 0	623.000	200.00 0	823.000	80,7 7	195.900
	Belanja Bahan Bakar Minyak/G as (Yang digunakan untuk kegiatan)	4.096.10 0	1.079.50 0	635.00 0	1.714.50 0	41,8 6	2.381.60 0
	Belanja Cetak dan Pengganda an						
	Belanja Cetak	100.000	78.000	22.000	100.000	100	-
	Belanja Pengganda an	200.000	99.925	55.300	155.225	77,6 1	44.775
	Belanja Penjilidan	355.000	165.000	100.00 0	265.000	74,6 5	90.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.980.00 0	5.950.00 0	2.440.0 00	8.390.00 0	93,4 3	590.000
2404	<i>Rehabilitasi Jaringan D.I. Banda Kawasan Sungai Aro Kab. Solok</i>	<u>100.000.000</u>	<u>6.556.375</u>	<u>883.300</u>	<u>7.439.675</u>	<u>7,44</u>	<u>92.560.325</u>

	<i>Selatan</i>						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

Untuk melihat persentase rasio dari wilayah yang telah menggunakan dana anggaran, dibawah ini memperlihatkan salah satu dari beberapa wilayah yang ada dan telah menggunakan dana anggaran, yaitu sebagai berikut :

1. Perbaikan Irigasi D.I. Air Santok Desa Sungai Sirah Kec. Pariaman Timur dan Desa Jati Kec. Pariaman Tengah Kab. Padang Pariaman, yang terdiri dari biaya :

a. Biaya Fisik

Perbaikan Irigasi D.I. Air Santok Desa Sungai Sirah Kec. Pariaman Timur dan Desa Jati Kec. Pariaman Tengah Kab. Padang Pariaman

SPJ Bulan Lalu	=	Rp 170.395.800	x 100%
Anggaran		Rp 180.000.000	
	=		94,66 %

Terlihat bahwa, dana yang terserap dari kegiatan perbaikan irigasi ini hanya terjadi pada SPJ bulan lalu, dimana dana yang terealisasi sudah hampir mendekati dana yang dianggarkan oleh pemerintah dengan persentase yang diperoleh sebesar 94,66% atau sebesar Rp170.395.800 dengan sisa dana sebesar Rp 9.604.200

b. Biaya Operasional Kegiatan

-Honorarium Panitia Serah Terima Pertama/Pra Hand Over (PHO)

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp -}}{\text{Rp 675.000}} \times 100\%$$

$$= -$$

Terlihat bahwa pada kegiatan ini, tidak adanya biaya yang terealisasi. Sedangkan pemerintah telah menetapkan dana yang telah dianggarkan untuk kegiatan ini. Ini semua dapat disebabkan karena tidak adanya kegiatan ini dilakukan maka tidak adanya dana yang dikeluarkan.

-Honorarium Panitia Serah Terima Terakhir/Final Hand Over (FHO)

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp -}}{\text{Rp 975.000}} \times 100\%$$

$$= -$$

Tidak adanya persentase dari kegiatan ini, yang disebabkan karena tidak adanya biaya yang terealisasi, diakibatkan tidak terselenggaranya kegiatan ini.

-Uang Lembur PNS

$$\frac{\text{SPJ Bulan Lalu}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 1.800.000}}{\text{Rp 3.600.000}} \times 100\%$$

$$= 50,00 \%$$

Terlihat bahwa, dana yang terserap dari pembayaran uang lembur PNS hanya terjadi pada SPJ bulan lalu, dimana dana yang terealisasi setengah dari dana

yang sudah dianggarkan pemerintah yaitu sebesar Rp 1.800.000 dengan persentase yang diperoleh sebesar 50,00 % dengan sisa dana sebesar Rp 1.800.000

-Belanja Alat Tulis Kantor

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 823.000.}}{\text{Rp 1.018.900}} \times 100\%$$



Terlihat bahwa, dana yang terserap dari belanja alat tulis kantor terjadi pada SPJ bulan lalu (Rp 623.000) dan SPJ bulan ini (Rp 200.000) dimana dana yang terealisasi sebesar Rp 823.000 atau dengan persentase sebesar 80,77 % dengan sisa dana sebesar Rp 195.900

-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Yang digunakan untuk kegiatan)

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 1.714.500}}{\text{Rp 4.096.100}} \times 100\%$$

= 41,86 %

Terlihat bahwa, dana yang terserap dari Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas terjadi pada SPJ bulan lalu (Rp 1.079.500) dan SPJ bulan ini (Rp 635.000) dimana dana yang terealisasi sebesar Rp 714.500 atau dengan persentase sebesar 41,86 % dengan sisa dana sebesar Rp 2.381.600. Biaya ini muncul akibat

adanya karyawan melakukan perjalanan dinas untuk memantau atau mengevaluasi tempat untuk melakukan kegiatan irigasi.

-Belanja Cetak dan Pengandaan

Belanja Cetak

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 100.000}}{\text{Rp 100.000}} \times 100\%$$



Belanja Pengandaan

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 155.225}}{\text{Rp 200.000}} \times 100\%$$

Belanja Penjilitan

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 265.000}}{\text{Rp 355.000}} \times 100\%$$

$$= 74,65 \%$$

Terlihat bahwa, total dana yang terserap dari belanja cetak, pengadaan, dan penjilitan, pada SPJ bulan lalu (Rp 342.925) dan SPJ bulan ini (Rp 177.300) dimana dana yang terealisasi sebesar Rp 520.255 atau dengan persentase sebesar 84,09 % dengan sisa dana sebesar Rp 134.775

-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 8.390.000}}{\text{Rp 8.980.000}} \times 100\%$$

$$= 93,43 \%$$

Terlihat bahwa, dana yang terserap dari belanja perjalanan dinas dalam daerah terjadi pada SPJ bulan (Rp 5.950.000) dan SPJ bulan ini (Rp 2.440.000) dimana dana yang terealisasi sebesar Rp 8.390.000 atau dengan persentase sebesar 93,43% dengan sisa dana sebesar Rp 590.000

c. Total keseluruhan Biaya

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 183.643.525}}{\text{Rp 200.000.000}} \times 100\%$$


$$= 91,82 \%$$

Terlihat bahwa total keseluruhan penyerapan dana anggaran yang terjadi pada wilayah Perbaikan Irigasi D.I. Air Santok Desa Sungai Sirah Kec. Pariaman Timur dan Desa Jati Kec. Pariaman Tengah Kab. Padang Pariaman sebesar Rp 183.643.525 yang merupakan gabungan dari SPJ bulan lalu (Rp 180.191.225) dan SPJ bulan ini (Rp 3.452.300) atau dipersentasekan sebesar 91, 82 %.

Dimana dana anggaran yang digunakan dapat dikatakan telah terserap dengan optimal karena antara dana yang dianggarkan dengan dana yang terserap tidak jauh perbandingannya dengan penyerapan yang terjadi dan juga dapat dikatakan telah tercapainya tujuan yang diharapkan. Sisa dana anggaran yang terjadi pada kegiatan ini sebesar Rp 16.356.475

2. *Rehabilitasi Jaringan D.I. Banda Kawasan Sungai Aro Kab. Solok Selatan*

Kegiatan Infrastruktur irigasi yang khususnya pada bagian Rehabilitasi yang terjadi di wilayah solok selatan telah menyerap biaya anggaran sebesar Rp 7.439.675 yang merupakan penggabungan SPJ bulan lalu sebesar (Rp 6.556.375) dan SPJ bulan ini sebesar (Rp 883.300). Biaya yang dikeluarkan selama proses kegiatan ini yaitu terdiri dari biaya Fisik dan Biaya operasional kegiatan. Untuk melihat persentase dana anggaran yang telah terserap selama kegiatan ini berlangsung, adalah sebagai berikut :


$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 7.439.675}}{\text{Rp 100.000.000}} \times 100\% = 7,44 \%$$

Terlihat bahwa selama kegiatan rehabilitasi ini berlangsung tidak banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh Dinas PSDA untuk melakukan kegiatan ini, dari Rp 100.000.000 dana anggaran yang disediakan oleh pemerintah hanya Rp 7.439.675 dana yang terserap oleh Dinas PSDA atau berarti 7,44 % dana yang digunakan dari dana yang telah tersedia, dengan sisa dana sebesar Rp 92.560.325. ini membuktikan bahwa sangat berbanding jauh antara dana yang telah dianggarkan dengan dana yang terserap terhadap kegiatan ini, yang terjadi pada tahun 2014. Kegiatan ini perlu ditinjau kembali, mungkin saja di dalam kegiatan ini, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait masalah-masalah yang

sedang dihadapi. Dan juga dapat dikatakan sangat sedikit sekali biaya yang terserap terkait kegiatan ini. Selain itu, dengan banyaknya dana anggaran yang tersisa dari kegiatan ini, dapat nantinya dialokasikan kepada kegiatan lain terkait kegiatan infrastuktur khususnya irigasi yang terjadi selama tahun 2014 di berbagai wilayah yang membutuhkan dana lebih untuk kegiatan infrastuktur irigasi sehingga tidak sia-sianya dana yang tersisa akibat kegiatan ini. Pemerintah mempunyai alasan mengapa pada kegiatan ini dana yang diberikan sebesar Rp 100.000.000, dengan melihat pada tahun sebelumnya kegiatan ini selalu mendapat peranan yang sangat penting sehingga untuk mencapai tujuan yang diharapkan, pemerintah mengeluarkan dana seoptimal mungkin agar kegiatan yang terjadi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, dari data yang telah tersedia terlihat bahwa, realisasi dana terkait kegiatan infrastuktur irigasi yang telah dilakukan oleh Dinas PSDA selama tahun 2014 berjumlah sebesar **Rp 49.658.818.255** yang merupakan gabungan dari SPJ bulan lalu sebesar Rp 48.965.728.605 dan SPJ bulan ini sebesar Rp 693.089.650. SPJ merupakan singkatan dari surat pertanggung jawaban, dimana selama tahun 2014 adanya dana anggaran yang terealisasi terjadi pada SPJ bulan lalu dan SPJ bulan ini.

Perbandingan persentase antara dana yang dianggarkan pemerintah dengan dana yang terealisasi terkait kegiatan infrastuktur irigasi selama tahun 2014 dapat dilihat dengan menggunakan perhtungan dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi/ Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 49.658.818.255}}{\text{Rp 121.584.407.423}} \times 100\%$$

$$= 40,84 \%$$

Maka dari itu, terlihat bahwa dana yang digunakan atau terealisasi hanya sebesar Rp 49.656.818.255 atau dipersentasekan sebesar 40,84% dari dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Disamping itu diperoleh sisa dana sebesar Rp 71.925.589.168 yang merupakan pengurangan dari dana yang dianggarkan dengan dana yang telah direalisasikan (Rp 121.584.407.423 - Rp 49.658.818.255) dapat dikatakan bahwa cukup banyaknya dana yang tersisa selama kegiatan infrastuktur irigasi yang berlangsung selama tahun 2014.


Dengan melakukan perhitungan untuk melihat seberapa besar persentase dana yang telah terealisasi dari beberapa kegiatan terkait penyerapan anggaran kegiatan irigasi selama tahun 2014, dapat diambil kesimpulan bahwa dari kegiatan yang telah direncanakan adanya kegiatan yang tidak dilakukan yang mengakibatkan banyaknya dana yang tersisa pada tahun 2014, dapat dilihat dari kegiatan Honorarium Panitia Serah Terima Pertama/Pra Hand Over (PHO) dan Honorarium Panitia Serah Terima Terakhir/Final Hand Over (FHO) tidak adanya biaya yang terealisasi pada kegiatan ini. Selain itu, juga dapat dikatakan tidak optimalnya penggunaan dana yang dilakukan oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat dengan dana yang telah disediakan oleh pemerintah terkait kegiatan infrastuktur irigasi.

Setelah berlangsungnya kegiatan infrastuktur khususnya irigasi di Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2014, dan telah dapat dilihat seberapa banyaknya dana anggaran yang terserap dari kegiatan tersebut, selanjutnya kita

menganalisa dana penyerapan anggaran untuk periode tahun 2015. Berikut data yang telah tersedia :

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Infrastruktur Irigasi
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah)


Kode Rekening	Belanja	Anggaran		Realisasi		Sisa Dana
		SPJ bulan lalu	SPJ bulan ini	Jumlah SPJ	%	
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	<u>58.486.143.594</u>	<u>1.013.972.464</u>	<u>57.642.661.514</u>	98,56	<u>843.400</u>



Selama tahun 2015 tidak banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PSDA terkait kegiatan infrastruktur khususnya irigasi dibandingkan pada tahun 2014. Dapat dilihat pada ketersediaan dana anggaran yang disediakan oleh pemerintah yang hanya sebesar Rp 58.486.143.594 dengan tema kegiatan yaitu Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Berdasarkan dana anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk tahun 2015 lebih rendah

dibandingkan dengan dana yang tersedia pada tahun sebelumnya. Pemerintah memberikan dana anggaran lebih rendah dari sebelumnya juga dapat dikarenakan kebutuhan untuk kegiatan irigasi hanya segitu dana yang diperlukan. Pemerintah pun memberikan dana berdasarkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan selama tahun 2015. Dana tersebut dialokasikan untuk wilayah-wilayah yang akan dilakukan kegiatan infrastuktur khususnya irigasi.

Kegiatan infrastuktur pada tahun 2015 terkait kegiatan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi, dan perbaikan. Selama tahun 2015 wilayah-wilayah yang terkait kegiatan infrastuktur irigasi ini adalah sebagai berikut : Simarosok Kab. Agam, Gunung Nago, Kota Padang, Batang Dareh Bulakan, Kota Payakumbuh, Lampasi, Kab. Lima Puluh Kota, Bt. Partupangan Kab. Pasaman Barat, Batang Selo Kab. Tanah Datar, Lubuk Minturun Kota Padang, Bandar Galo Gandang Kab. Tanah Datar, Bandar Gadang Kab. Solok, Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok, Lubuk Gobing Kab. Pasaman Barat, dan wilayah yang disebutkan hanya sebagian dari wilayah yang akan dilakukan kegiatan irigasi selama tahun 2015.



Tabel 4.4
Laporan Pengalokasian Dana Anggaran Kegiatan Infrastuktur Irigasi Kepada Masing-Masing Wilayah
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Belanja	Anggaran	Realisasi				Sisa Dana
			SPJ bulan lalu	SPJ bulan	Jumlah SPJ	%	

				ini			
2403	Pembangunan Irigasi Simarosok Kab. Agam	512.620.800	512.600.800		512.600.800		20.000
	Belanja Langsung	512.620.800					
232403	BELANJA MODAL						
23203	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	512.620.800					
	Retensi :						
	Pembangunan Irigasi Simarosok Kab. Agam	502.010.800	502.010.800		502.010.800	100	-
	Biaya Operasional Kegiatan :	<u>10.610.000</u>					
		<u>0</u>					
	Honorarium Panitia Serah Terima Terakhir/Final Hand Over (FHO)	2.150.000	2.150.000	-	2.150.000	100	-
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	100	-

	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Yang digunakan untuk kegiatan)	7.460.000	7.440.000	-	7.440.000	99,73	20.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	<u>10.610.00</u> <u>0</u>					
2404	Rehab D.I Gunung Nago, Kota Padang	1.194.206.350	1.190.356.350		1.190.356.350	<u>99,68</u>	<u>3.850.00</u>

Untuk melihat persentase rasio dari wilayah yang telah menggunakan dana anggaran, dibawah ini memperlihatkan salah satu dari beberapa wilayah yang ada dan telah menggunakan dana anggaran, yaitu sebagai berikut :

1. *Pembangunan Irigasi Simarosok Kab. Agam, yang terdiri dari biaya :*

a. Retensi

Pembangunan Irigasi Simarosok Kab. Agam :

$$\frac{\text{SPJ Bulan Lalu}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp } 502.010.800}{\text{Rp } 502.010.800} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Dari hasil persentase rasio yang telah didapat pada kegiatan ini sebesar 100 %, terlihat bahwa dana yang telah terserap yang berasal dari SPJ bulan lalu sebesar Rp 502.010.800, dengan kesimpulan bahwa antara dana yang dianggarkan oleh pemerintah dengan dana yang telah terserap mempunyai perbandingan yang sama, dan dari kegiatan ini telah dapat dikatakan bahwa kegiatan ini telah menyerap dana seoptimal mungkin, maka dari itu Dinas PSDA telah dapat mewujudkan tujuan pemerintah sesuai dengan yang diharapkan.

b. Biaya Operasional Kegiatan

-Honorarium Panitia Serah Terima Terakhir/Final Hand Over (FHO)

$$\frac{\text{SPJ Bulan Lalu}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 2.150.000} \times 100\%}{\text{Rp 2.150.000}} = 100 \%$$

Dari kegiatan ini terlihat bahwa dana yang telah terserap selama tahun 2015 sebanyak Rp 2.150.000 yang berasal dari SPJ bulan lalu dengan dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 2.150.000, maka diperoleh persentase rasio sebesar 100 %. Dengan demikian pada kegiatan ini telah menyerap dana se optimal mungkin dan tidak adanya dana yang tersisa, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

$$\frac{\text{SPJ Bulan Lalu}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 1.000.000} \times 100\%}{\text{Rp 1.000.000}} = 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Anggaran} &= \text{Rp 1.000.000} \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Biaya ini muncul akibat adanya karyawan yang melakukan perjalanan dinas untuk mensurvei tempat yang akan dilakukannya kegiatan infrastruktur khususnya irigasi. pada tahun 2015, biaya ini menyerap dana anggaran sebesar Rp 1.000.000 yang berasal dari SPJ bulan lalu dengan dana yang disediakan oleh pemerintah sebesar Rp 1.000.000, maka persentase rasio dari dana yang telah terserap sebesar 100 %. Dengan demikian, tidak adanya dana yang tersisa pada belanja ini.

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

$$\begin{aligned} \frac{\text{SPJ Bulan Lalu}}{\text{Anggaran}} &= \frac{\text{Rp 7.440.000}}{\text{Rp 7.460.000}} \times 100\% \\ &= 99,73 \% \end{aligned}$$

Untuk melakukan kegiatan irigasi, karyawan perlu melakukan perjalanan dinas untuk melakukan survey, evaluasi, atau pemantauan agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, diperoleh biaya selama tahun 2015 sebesar Rp 7.440.000 yang berasal dari SPJ bulan lalu dengan dana yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 7.460.000, maka persentase rasio dari dana yang telah terserap sebanyak 99,73 % dengan dana yang tersisa sebesar Rp 20.000

c. Total Biaya Keseluruhan

$$\frac{\text{Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp 512.600.800}}{\text{Rp 512.600.800}} \times 100\%$$

Anggaran Rp 512.620.800

= 100 %

Pada kegiatan pembagunan irigasi di Simarosok Kab. Agam, terlihat bahwa dana anggaran yang telah terserap sebanyak Rp 512.600.800 yang berasal dari SPJ bulan lalu dan tidak adanya dana yang berasal dari SPJ bulan ini dengan dana yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 512.620.800, maka diperoleh persentase rasio dana yang telah terserap yaitu sebesar 100 %, dengan demikian kegiatan pembaangunan irigasinyang dilakukan di wilayah ini telah dapat dikatakan telah dilakukan semaksimal mungkin terlihat pada biaya yang dikeluarkan sangat optimal. Namun masih ketersediaan dana sebesar Rp 20.000.

2. Rehab D.I Gunung Nago, Kota Padang

Kegiatan Infrastruktur irigasi yang khususnya pada bagian Rehabilitasi yang dilakukan di Gunung Nago, Kota Padang telah menyerap biaya anggaran sebesar Rp 1.190.356.35 yang berasal dari SPJ bulan lalu sebesar (Rp 6.556.375) sedangkan pada SPJ bulan ini tidak adanya biaya yang dikeluarkan. Pada kegiatan ini biaya yang dikeluarkan selama proses kegiatan berlangsung terdiri atas Retensi dan Biaya operasional kegiatan. Untuk melihat persentase rasio dana anggaran yang telah terserap selama kegiatan ini berlangsung, adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{SPJ bulan lalu}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp } 1.190.356.350}{\text{Rp } 1.194.206.350} \times 100\%$$
$$= 99,68 \%$$

Selama kegiatan rehabilitasi ini berlangsung, terlihat bahwa sangat optimalnya biaya yang terserap oleh Dinas PSDA untuk melakukan kegiatan ini, dari Rp 1.194.206.350 dana anggaran yang disediakan oleh pemerintah dibandingkan dengan dana yang terserap oleh Dinas PSDA sebesar Rp 1.190.356.350 atau presentase rasio sebesar 99,68% dari dana yang telah tersedia, ini menunjukkan antara dana yang telah dianggarkan dengan dana yang terserap pada kegiatan ini, yang berlangsung selama tahun 2014 sangat optimalnya dana yang terserap, terlihat pada penggunaan dana anggarakan yang hanya tersisa sebesar Rp 3.850.000. Dengan demikian, pada tahun ini penggunaan anggaran sangat optimal dibandingkan pada tahun sebelumnya, selain itu semua kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2015 dapat terlaksana semuanya sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, dari data yang telah tersedia terlihat bahwa, realisasi dana terkait kegiatan infrastuktur irigasi yang telah dilakukan oleh Dinas PSDA yang berlangsung selama tahun 2015 berjumlah sebesar **Rp 57.642.661.514** yang merupakan gabungan dari SPJ bulan lalu sebesar Rp 56.628.689.050 dan SPJ bulan ini sebesar Rp 1.013.972.464 .

Perbandingan persentase rasio antara dana yang dianggarkan pemerintah dengan dana yang terealisasi terkait kegiatan infrastuktur irigasi selama tahun 2015 dapat dilihat dengan menggunakan perhitungan dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi/ Jumlah SPJ}}{\text{Anggaran}} = \frac{\text{Rp } 57.642.661.514}{\text{Rp } 58.486.143.594} \times 100\%$$

$$= 98,56 \%$$

Kegiatan Infrastruktur irigasi yang berlangsung selama 2015 terlihat bahwa dana yang digunakan atau terealisasi sangat optimal sebesar Rp 57.642.661.514 atau presentase rasio sebesar 98,56 % dari dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Disamping itu diperoleh sisa dana hanya sebesar Rp 843.482.080_ yang merupakan pengurangan dari dana yang dianggarkan dengan dana yang telah direalisasikan (Rp 58.486.143.594 - Rp 57.642.661.514) dapat dikatakan sedikitnya dana yang tersisa selama kegiatan infrastuktur irigasi berlangsung periode tahun 2015.

Dengan melihat persentase dana yang telah terealisasi dari beberapa kegiatan terkait penyerapan anggaran kegiatan irigasi selama tahun 2015, dapat diambil kesimpulan bahwa dari awal perencanaan terkait kegiatan infrastuktur irigasi selama kegiatan ini berlangsung, dapat dikatakan telah terlaksana semua kegiatan dengan semestinya dan juga telah tercapainya tujuan yang diharapkan dengan melihat sangat optimalnya biaya yang diserap dari dana anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah terkait untuk kegiatan infrastuktur irigasi yang berlangsung selama tahun 2015..

4.2 Perbandingan Pencatatan Penyerapan Anggaran antara Dinas Psda dengan Sisi Akuntansi

Salah satu perbedaan utama akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan komersial terletak pada akuntansi anggaran. Dalam pemerintahan, pencatatan telah dimulai pada saat anggaran (APBN/APBD) disahkan dan dialokasikan.

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Kegiatan infrastruktur irigasi tidak terlepas pada proses kegiatan belanja yang termasuk kepada belanja langsung langsung khususnya kepada belanja modal. Belanja merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan/memperoleh suatu barang/jasa yang dihargai dengan uang yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan, baik berbentuk materi maupun non materi. Didalam laporan keuangan pemerintahan, belanja dibagi menjadi 2 yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengertian dari belanja langsung itu sendiri yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi yang digunakan pada kegiatan infrastruktur irigasi yang didalamnya termasuk diantara yaitu belanja modal. Belanja modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya.

Berikut merupakan contoh sederhana mengenai pencatatan terkait belanja langsung khususnya belanja modal yang digunakan oleh dinas PSDA terkait pengeluaran biaya :

1. Pencatatan Pada Saat Pengesahan Anggaran

Pada tahun 2014 dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Dinas PSDA terkait kegiatan infrastruktur dengan tema kegiatan “Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya” untuk melakukan proses kegiatan infrastuktur khususnya irigasi yang berlangsung selama tahun 2014 sebesar Rp 121.584.407.423 dalam bentuk belanja langsung khususnya mengarah kepada belanja Modal, seharusnya dicatat sebagai berikut :

Dr. Surplus/Defisit Rp 121.584.407.423

Cr. Apropriasi Belanja Modal Rp 121.584.407.423

2. Pencataan Pada Saat Alokasi Anggaran

Pada tahun 2014 dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada dinas psda terkait kegiatan ifrastuktur irigasi sebesar Rp 121.584.407.423 lalu anggaran tersebut dialokasikan kepada tiap-tiap wilayah yang akan dilaksanakan kegiatan irigasi. Maka pencatan yang dilakukan sebagai berikut :

Dr. Alokasi Aprosiasi Belanja Modal Rp 121.584.407.423

Cr. Allotment belanja Modal Rp 121.584.407.423

3. Pencatatan pada saat realisasi anggaran

Selama tahun 2014 dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada dinas PSDA untuk kegiatan infrastuktur khususnya irigasi yang bertema “Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya” sebesar Rp 121.584.407.423, maka pencatatan yang dilakukan sebagai berikut :

Dr. Kas dibendahara pengeluaran Rp 121.584.407.423

Cr. Kas di kas daerah

Rp 121.584.407.423

Setelah pelaksanaan kegiatan infrastuktur irigasi selama tahun 2014, ternyata dana anggaran yang terpakai hanya sebesar Rp 49.658.818.255 yang berasal dari SPJ bulan lalu sebesar Rp 48.965.728.605 dan SPJ bulan ini sebesar Rp 693.089.650. atas pengeluaran yang dilakukan terkait penggunaan dana anggaran dibuatkan surat pertanggungjawaban yang biasa disebut dengan SPJ. Maka pencatan yang dilakukan sebagai berikut :

Dr. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rp 49.658.818.255

Cr. Kas Dibendahara Pengeluaran Rp 49.658.818.255

Atas transaksi pemakaian dan anggaran tersebut, selain dibuat jurnal yang terkait dengan realisasi anggaran, juga harus dibuat jurnal yang terkait dengan neraca (jurnal korolari) sebagai berikut :

Dr. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rp 49.658.818.255

Cr. Diinvestasikan pada asset tetap Rp 49.658.818.255

Selanjutnya diterbitkan SPM-GU untuk mengganti dana yang telah dipergunakan sebesar Rp 49.658.818.255 maka akan dibuat jurnal sebagai berikut :

Dr. Kas Dibendahara Pengeluaran

Rp 49.658.818.255

Cr. Kas di kas Daerah

Rp 49.658.818.255

Pada akhir tahun diketahui dana yang tersisa sebesar Rp 71.925.589.168 pada bendahara pengeluaran, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah dengan mempergunakan STS. Jurnal yang dibuat untuk transaksi ini :

Dr. Kas di kas Daerah Rp 71.925.589.168

Cr. Kas Dibendahara Pengeluaran Rp 71.925.589.168

Pencatatan di atas merupakan pencatatan transaksi selama tahun 2014 yang dilihat dari sisi akuntansi, sedangkan pada dinas PSDA hanya menggunakan pencatatan sederhana tanpa menggunakan jurnal yang jelas dari setiap transaksi yang telah dilakukan.

4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Penerimaan Anggaran Terkait Kegiatan Infrastruktur Irigasi pada Tahun 2014 dan 2015

Dinas PSDA merupakan perwakilan bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur irigasi khususnya di daerah sumatera barat yang bertujuan untuk pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan kebutuhannya. Selama kegiatan infrastruktur berlangsung baik pada tahun 2014 maupun 2015 mengalami proses kegiatan yang berbeda-beda dari masing-masing tahun, baik dari segi kegiatan maupun dari segi daerah yang akan dilaksanakan proses kegiatan irigasi, selain itu juga dana yang diterima dari pemerintah juga mengalami perbedaan dari masing-masing tahun.

Dilihat pada tahun 2014 dana anggaran yang diterima untuk kegiatan infrastuktur irigasi sebesar Rp 121.584.407.423 sedangkan pada tahun 2015 dana anggaran yang diterima sebesar Rp 58.486.143.594 dapat dikatakan bahwa perbedaan dana yang diterima sangat signifikan, yaitu dengan perbedaan sebesar Rp 63.098.263. Untuk melihat persentase rasio perbedaan dana, dapat dilihat melalui perhitungan dibawah ini :

$$\frac{\text{Anggaran tahun 2015}}{\text{Anggaran tahun 2014}} = \frac{\text{Rp } 58.486.143.594}{\text{Rp } 121.584.407.423} \times 100\% = 48\%$$

Dengan melakukan perhitungan diatas, terlihat bahwa presentase perbedaan dana yang diterima dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 48% atau dapat dikatakan 0,5 dibandingkan tahun 2015. Ini semua disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penerimaan dana anggaran yang diterima pada masing-masing tahun, diantaranya :

1. Kebutuhan

Dana anggaran yang diterima dari pemerintah, berdasarkan kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan juga untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, kebutuhan dana yang nantinya akan diterima tersebut dapat diperoleh dari usulan program instansi yang bertugas dalam mengelola

keuangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan sekarang dan kebutuhan tahun lalu yang masih mengalami kekurangan dana. Dengan demikian, pada tahun 2014 lebih banyak mengalami penerimaan anggaran dibandingkan tahun 2015 dikarenakan banyaknya kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2015, dan juga dapat dikatakan pada tahun 2014 masih adanya kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 dilaksanakannya kegiatan tersebut.

2. Indeks ekonomi

Kegiatan infrastruktur khususnya irigasi lebih kepada fisik seperti pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan perbaikan, yang mengakibatkan dari kegiatan tersebut memerlukan pengadaan bahan dalam bentuk fisik, seperti semen, pasir, batu bata dan semua bahan-bahan pendukung untuk melaksanakan kegiatan irigasi. Bahan tersebut biasanya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan harga akibat adanya inflasi, yang berdampak pada munculnya perbedaan penerimaan anggaran dari masing-masing tahun.

3. Ketersediaan anggaran

Tidak cukupnya dana yang disediakan oleh pemerintah pada tahun tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan anggaran yang diterima dari masing-masing tahun, itu semua disebabkan karena tidak tercapainya target pendapatan yang diterima oleh Negara pada tahun sebelumnya atau dapat juga

disebabkan karena banyaknya kegiatan yang mesti lebih didahulukan yang memerlukan dana anggaran lebih banyak.

4. Visi dan Misi Pemerintah

Terjadinya perbedaan visi dan misi pada masing-masing tahun menyebabkan terjadinya perbedaan penerimaan anggaran yang diterima dari pemerintah pada masing-masing tahun. Misalkan pada tahun 2014 pemerintah mengaruskan Dinas PSDA dalam melakukan kegiatan infrastruktur khususnya irigasi untuk melakukan 120 kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembangunan, rehabilitasi, survey, monitoring, pelaporan, perbaikan dan rehabilitasi pada masing-masing wilayah yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur irigasi, sedangkan pada tahun 2015 pemerintah hanya mengharuskan Dinas PSDA untuk melakukan beberapa kegiatan yang dianggap sangat penting untuk dilakukan, dan disamping itu juga memberikan manfaat yang besar bagi Negara.

Dinas PSDA memiliki kebijakan keuangan mengenai penyerapan anggaran yaitu apabila penyerapan anggaran yang terealisasi oleh Dinas PSDA di atas 90%, baik dari segi kegiatan survey, monitoring, pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi maupun perbaikan itu menandakan bahwa kinerja dinas PSDA pada tahun tersebut sangat baik, disamping itu juga menandakan bahwa semua kegiatan yang direncanakan telah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada tahun 2014 meskipun dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada dinas PSDA lebih banyak dibandingkan pada tahun 2015, tetapi penyerapan dana anggaran pada tahun 2015 lebih optimal dibandingkan pada tahun 2014, yaitu dapat dilihat dari presentase penyerapan dana anggaran pada tahun 2014 sebesar 40,84 % sedangkan presentase penyerapan dana anggaran pada tahun 2015 sebesar 98,56 %, selain itu juga dapat dilihat pada banyaknya dana anggaran yang tersisa pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2015. Itu menandakan bahwa pada tahun 2015 kinerja dinas psda lebih baik dibandingkan pada tahun 2014 yang dilihat dari segi pelaksanaan kegiatan infrastruktur irigasi. peningkatan kinerja yang dialami oleh dinas psda dari tahun 2014 ke 2015 mengalami 57,72 %. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak penerimaan anggaran yang diterima dari pemerintah kepada kantor-kantor pemerintah belum menjamin kinerja yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi meskipun dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak terlalu banyak tetapi penyerapan anggaran terealisasi dengan optimal, maka dapat dikatakan kinerja pada tahun tersebut sangat baik

4.4 Masalah yang Dihadapi Terkait Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2014 dan Tahun 2015

Penyerapan anggaran terjadi karena adanya proses kegiatan yang sedang dilakukan maupun yang telah dilakukan, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran pada masing-masing tahun tentu mengalami perbedaan sesuai dengan jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun tersebut. Begitu juga halnya dengan masalah yang dihadapi

pada tahun 2014 dan 2015 mengalami perbedaan. Berikut uraian mengenai masalah yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan infrastruktur irigasi terkait tahun 2014 dan 2015 :

1. Pembebasan Lahan

Tidak tercapainya kesepakatan harga mengenai pembebasan lahan antara Dinas PSDA dengan masyarakat sekitar, terkait tempat yang akan dilaksanakannya kegiatan infrastruktur irigasi, sehingga apa yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan semestinya, ini semua mengakibatkan timbulnya optimalisasi anggaran, dimana pada tahun 2014 dilakukan pembuatan saluran yang membutuhkan pembebasan sebesar 1 kg tetapi berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar, pembebasan lahan yang dapat dilakukan hanya sebesar 800 meter sehingga menimbulkan kekurangan pembebasan lahan sebesar 200 m. Dengan demikian, penyerapan anggaran yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Bencana Alam

Penyerapan anggaran tidak dapat berjalan dengan semestinya disebabkan karena adanya faktor bencana alam seperti banjir, gempa, kebakaran, kekeringan, dan tanah longsong yang mengakibatkan terjadinya perubahan pelaksanaan dalam melakukan kegiatan irigasi. Anggota pelaksana kegiatan irigasi juga harus melakukan perubahan

desain lahan, tempat dilaksanakannya kegiatan irigasi. Kejadian ini semua mengakibatkan terjadinya perbedaan kebutuhan anggaran dari yang telah direncanakan.

3. Kendala Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Sejak diterbitkannya Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa seakan menjadi momok bagi para pengguna barang/jasa, panitia pengadaan, maupun pejabat pengadaan. Ketakutan unsur-unsur yang terlibat dalam proses PBJ kepada aparat pengawasan seperti BPK, Itjen, BPKP, dan lebih-lebih terhadap KPK, disinyalir menjadi penyebab terhambatnya proses tender pengadaan. Mereka lebih memilih bersifat hati-hati, ragu-ragu, dan bahkan menunggu. Ketakutan itu pula yang menyebabkan banyak pejabat yang enggan ditunjuk menjadi pemimpin proyek atau panitia pengadaan.

Keterlambatan pelaksanaan PBJ juga bisa terkait dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal 9 (1) butir c Keppres 80 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Padahal, untuk mendapatkan sertifikat keahlian PBJ harus melalui serangkaian ujian sertifikasi yang cukup berat dengan tingkat kelulusan yang sangat rendah. Hal itu menyebabkan terjadinya kelangkaan pegawai maupun pengguna barang/jasa yang bersertifikat. Akibat yang terjadi adalah

pelaksanaan PBJ terhambat yang berakibat pada penyerapan anggaran yang rendah.

4. Tidak Disiplinnya Penyampaian Laporan Keuangan Ke KPPN (Rekonsiliasi) Menyebabkan Satker Terkena Sanksi Penundaan Pencairan.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Perdirjen Nomor 19/PB/2008 tentang pengenaan sanksi oleh KPPN atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Arsip Data Komputer, selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

Sanksi yang dikenakan jika terjadi keterlambatan yaitu berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh satker dengan pengecualian terhadap SPM belanja pegawai, SPM-LS, dan SPM Pengembalian. Bagi satker-satker yang SDM-nya masih kurang dalam hal penguasaan aplikasi SAK dan SIMAK-BMN, hal ini tentu bisa menjadi kendala dalam proses penyampaian laporan keuangan yang berdampak satker tersebut terkena sanksi penundaan pencairan dana oleh KPPN.

5. Perencanaan Anggaran Tidak Matang Menyebabkan Anggaran Harus Direvisi

Perencanaan adalah siklus penting dalam penyusunan anggaran, karena dapat menentukan arah dalam pelaksanaan anggaran, dapat menentukan tercapai tidaknya sebuah sasaran dengan baik. Meskipun perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan pencapaian sasaran yang baik pula, namun perencanaan yang buruk sudah tentu akan menghasilkan pencapaian sasaran yang buruk.

Perencanaan anggaran yang tidak matang sering menyebabkan anggaran belanja harus direvisi. Bahkan dalam pengajuan penyusunan anggaran yang tidak disertai dokumen pendukung yang memadai, seperti Term of Reference (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lain-lain, menyebabkan anggaran yang diajukan diberi tanda bintang. Padahal, revisi dan “penghilangan” anggaran bertanda bintang memerlukan proses yang memakan waktu. Lebih parah lagi apabila revisi anggaran dilakukan beberapa kali, sehingga berakibat proses penyerapan belanja terhambat.

6. Kurangnya Rencana Penyerapan Anggaran Belanja Yang Terjadwal Dengan Baik

Rencana penyerapan anggaran memang telah dicantumkan dalam DIPA tetapi terkadang hal itu hanya formalitas saja, dimana setiap pagu belanja berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan cukup dibagi dengan dua belas bulan. Tentu ini tidak mencerminkan rencana penyerapan anggaran yang sesungguhnya, mengingat volume dan besaran pencairan dana setiap bulan tidaklah sama, kecuali untuk pengeluaran tertentu misalnya belanja

gaji. Jika tidak ada rencana penyerapan dana yang terukur, akan menyebabkan satker tidak mempunyai pedoman yang tepat kapan anggaran belanja seharusnya digunakan atau direalisasikan.

7. Pemenang Tender

Lambannya proses tender. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah penstandaran biaya. Biaya dilapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dna standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang.

Fenomena yang terjadi terkait penyerapan anggaran, menjelang akhir tahun anggaran, instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100 %, agar tidak dinilai penyerapan anggaranya rendah. Selain itu, dikemukakan juga adanya proporsionalitas persentase penyerapan anggaran. Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang termasuk Indonesia punya permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut “*slow back-loaded*”, artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan satu-satunya target pengalokasian anggaran. *Performance Based Budgeting* lebih menitikberatkan pada kinerja suatu kegiatan, yang dilihat

adalah *output* dan *outcome*-nya. Hanya saja variabel dominan pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi. Untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, semakin awal pelaksanaan kegiatan, manfaat serta efek stimulusnya juga makin besar. Jika pelaksanaannya mundur ke akhir tahun padahal seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal, maka yang dirugikan adalah masyarakat, karena tertunda menerima manfaat. Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi *idle money*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian evaluasi penyerapan anggaran pada kegiatan infrastuktur di Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, memperoleh hasil yang sebagaimana telah digunakan untuk bahan evaluasi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dalam penelitian Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran pada kegiatan infrastuktur irigasi di Dinas PSDA pada tahun 2015 sudah dapat dikatakan efektif karena antara anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan yang telah terealisasi tidak mengalami perbedaan yang signifikan, dapat dilihat dengan hasil perolehan penyerapan anggaran pada tahun 2015 pada kegiatan infrastuktur yaitu sebesar 98,56 % dengan sisa dana hanya sebesar 1.013.972.464 sedangkan pada tahun 2014 pelaksanaan penggunaan anggaran dikatakan kurang efektif karena dilihat dari perbandingan antara anggaran dengan yang terealisasi mengalami perbedaan yang sangat signifikan, terlihat pada perolehan hasil persentase penyerapan anggarannya yaitu sebesar 7,44 % dengan sisa dana sangat banyak sebesar Rp 92.560.325.
2. Besarnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas PSDA pada kegiatan infrastuktur irigasi selama tahun 2015 sudah dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas PSDA pada kegiatan infrastuktur irigasi pada tahun itu telah sesuai dengan target yang telah diharapkan, sedangkan pada tahun 2014

penggunaan anggaran kurang efektif karena banyaknya dana yang tersisa. Penyerapan anggaran dapat menjadi tolak ukur terhadap kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Semakin besar anggaran terealisasi maka kemungkinan semakin bagus kinerja yang dilakukan oleh instansi tersebut begitu sebaliknya apabila anggaran yang terealisasi sedikit dari yang dianggarkan maka dapat dikatakan bahwa kinerja pada tahun tersebut belum efisien atau dapat dikatakan belum tercapai semua yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran yang kurang efisien mengakibatkan hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka proses pelaksanaan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


3. Selain itu, tidak hanya kinerja yang menjadi tolak ukur terhadap penyerapan anggaran melainkan ada beberapa masalah yang dihadapi terkait penyerapan anggaran seperti Pembebasan Lahan, Bencana Alam, Kendala Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dll yang mengakibatkan kurang efektifnya anggaran yang diserap.
4. Dinas PSDA dalam melakukan pencacatan belanja terutama pada kegiatan infrastuktur irigasi tidak menggunakan pencacatan yang lengkap, karena instansi ini hanya menggunakan keterangan yang berbentuk keterangan dan angka, tidak menggunakan jurnal yang jelas darimana pengeluaran itu keluar dan kepada siapa nantinya diminta apabila dana yang dianggarkan tidak dapat

terpenuhi, dengan demikian pencacatan yang digunakan oleh Dinas PSDA belum sesuai secara pencacatan akuntansi anggaran.


5.2 **Saran**

Pelaksanaan pengguna anggaran kegiatan infasruktur irigasi pada Dinas PSDA dikatakan mengalami perbedaan pada masing-masing tahun yang disebabkan oleh beberapa masalah, dengan adanya masalah tersebut maka disarankan kepada Dinas PSDA

1. Sebelum melakukan suatu kegiatan terlebih dahulu sebaiknya dilakukan perencanaan dengan se optimal mungkin, agar dana yang dianggarkan oleh pemerintah dapat teralisasi dengan baik, dan tidak adanya dana yang berlebih selama proses pengerjaan kegiatan infrastuktur berlangsung, contohnya pada tahun 2014 banyaknya ketersisaan dana yang mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan dana anggaran pada tahun 2015 yang diakibatkan banyaknya dana yang tersisa dan banyaknya proses kegiatan yang tidak dilakukan
2. Sebelum melakukan perencanaan mengenai suatu kegiatan khususnya kegiatan infrastuktur irigasi sebaiknya Dinas PSDA melihat sumber daya yang tersedia, agar tidak terjadinya kelebihan penerimaan anggaran pada tahun tersebut, misalnya : dinas PSDA menganggarkan untuk pembelian suatu peralatan terkait melakukan kegiatan infrastuktur irigasi sedangkan peralatan yang akan dibeli tersebut nyatanta sudah tersedia dan tidak perlu lagi dilakukan pembelian lagi yang nantinya mengakibatkan tidak efisiennya dana yang terserap.



3. Sebaiknya Dinas PSDA melakukan pengendalian internal terhadap proses penyerapan dana anggaran yang diterima dari pemerintah secara efektif, agar Dinas PSDA dapat mengetahui bagaimana kinerja karyawan pada Dinas PSDA apakah telah sesuai dengan peraturan dan target yang diharapkan untuk proses kegiatan ini dan juga tidak terjadinya penyelewangan dana penggunaan anggaran serta dapat memeperlihatkan bukti-bukti bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan, selain itu juga dapat melihat apa saja kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu, kegiatan apa saja yang tidak membutuhkan dana anggaran terlalu banyak, dan kegiatan apa saja yang belum terlaksana pada tahun tersebut, agar proses penyerapan anggaran dapat terjadi seoptimal mungkin dan dapat dikatakan tidak banyaknya dana yang tersisa, agar tidak terjadi kembali seperti yang terlihat pada tahun 2014 di Dinas PSDA.



DAFTAR PUSTAKA

- Darsono & Ari P. 2010. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ke-2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Muhammad Narafin. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Banjarmasin : Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta : Erlangga.
- Tendi Haruman & Sri Rahayu. 2007. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Edisi ke-2. Bandung : Graha Ilmu
- Tim Penyusun Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. *Modul Belanja Daerah Khusus Keuangan Daerah (KKD) 2013*. Jakarta.